



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/243/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim Asesor sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator SPBE :
 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan terkait unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 2. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 3. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati.
 - b. Penanggung Jawab :
 1. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan

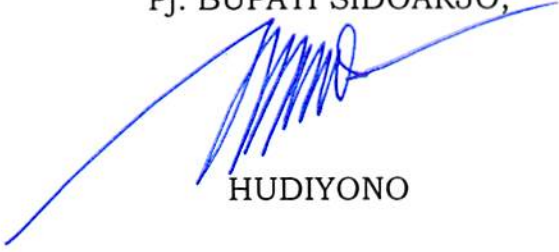
- Evaluasi SPBE pada perangkat daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE
- c. Pelaksana Entri Data :
1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 3. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- d. Anggota Tim Asesor Internal :
1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja perangkat daerah;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 3. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 4. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPB atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



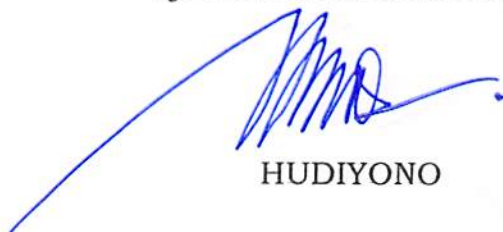
HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/243/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

- a. Koordinator SPBE : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- b. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- c. Pelaksana Entri Data : Kepala Bidang Tata Kelola Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
- d. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO